



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN

NOMOR 21 TAHUN 2018

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa kekayaan daerah merupakan asset Pemerintah baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak, perlu dikelola secara berkelanjutan sesuai dengan peruntukan agar dapat bermanfaat dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
 - b. bahwa dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah telah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat saat ini sehingga perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABANAN

dan

BUPATI TABANAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan .
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan.
5. Kekayaan Daerah adalah Kekayaan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan meliputi tanah, bangunan, gedung, ruangan, kendaraan dan alat-alat milik Daerah.
6. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas Pemakaian Kekayaan Daerah.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan /atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang - undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pungutan atau pemotongan retribusi tertentu.
10. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
12. Rumah Negara adalah rumah milik dan atau yang dikelola oleh Pemerintah Daerah yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan / atau pegawai negeri.
13. Pelayanan Mobil Ambulance adalah pelayanan mobilisasi terhadap kegawat daruratan termasuk evakuasi medik dan/atau pelayanan rujukan pasien dari tempat tinggal pasien ke rumah sakit dan/atau pelayanan rujukan pasien dari rumah sakit ke rumah sakit yang lebih mampu.
14. Pelayanan Mobil Jenasah adalah Pelayanan mobilisasi terhadap jenasah dari tempat evakuasi awal ke tempat tujuan.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan Nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan daerah.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah setiap Pemakaian Kekayaan Daerah untuk jangka waktu tertentu yang meliputi :
 - a. Tanah;
 - b. Bangunan / Gedung/ Ruangan;
 - c. Alat-alat milik Daerah; dan
 - d. Kendaraan.
- (2) Pemakaian Kekayaan Daerah tidak termasuk Objek Retribusi apabila :
 - a. Penggunaan Kekayaan Daerah untuk keperluan dinas;
 - b. Penggunaan Kekayaan Daerah untuk kepentingan sosial; dan
 - c. Penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang mendapat manfaat dan/atau memakai Kekayaan Daerah.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI DAN CARA MENGUKUR TINGKAT

PENGGUNAAN JASA

Pasal 5

- (1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah termasuk Golongan Retribusi Jasa Usaha.
- (2) Tingkat penggunaan jasa dari pemakaian kekayaan Daerah berdasarkan:
 - a. pemakaian tanah, bangunan/gedung/ruangan fasilitas milik Pemerintah Daerah diukur berdasarkan lokasi dan lama waktu pemakaian; dan
 - b. pemakaian alat-alat milik daerah diukur berdasarkan kapasitas dan lama waktu pemakaian.
 - c. Pemakaian kendaraan diukur berdasarkan jarak tempuh.

BAB IV

PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN

TARIF RETRIBUSI

Pasal 6

Prinsip penetapan retribusi adalah pemakaian tanah/gedung/bangunan/ruangan/peralatan milik Pemerintah Daerah adalah untuk memperoleh keuntungan dengan memperhitungkan biaya pengadaan peralatan/pemeliharaan, biaya penyusutan dan biaya pembinaan.

BAB V

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam hal terdapat pemakaian bangunan/gedung milik Pemerintah Daerah pada area sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembayaran retribusi pemakaian tanah ditambah retribusi pemakaian bangunan/gedung milik Pemerintah Daerah. Besaran tarif retribusi bangunan/gedung milik Pemerintah Daerah sebesar tarif retribusi pemakaian tanah.

Pasal 8

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terhutang dipungut di Wilayah Kabupaten Tabanan.

BAB VII

MASA RETRIBUSI

Pasal 10

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan atau ditetapkan lain oleh Bupati.

BAB VIII

PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 11

- (1) Semua penerimaan retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah adalah merupakan penerimaan daerah.
- (2) Penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke kas Daerah dalam waktu 1(satu) hari kerja 1× 24 jam atau tempat –tempat yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 12

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.
- (3) Retribusi yang dipungut diterima oleh Bendahara Penerima dan atau/Pembantu Bendahara Perangkat Daerah dan disetorkan ke Kas Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB X

PENAGIHAN

Pasal 14

- (1) Penagihan retribusi terutang didahului dengan surat teguran.
- (2) Pengeluaran surat teguran sebagai tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terhutang.
- (4) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XI

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 15

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan surat teguran; dan
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 16

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Kabupaten yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 17

- (1) Penyidik adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;.
 - c. meminta keterangan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/ atau dokumen yang dibawa;

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan

Pada tanggal 24 Agustus 2018

BUPATI TABANAN,

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan

pada tanggal 24 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

I NYOMAN WIRNA ARIWANGSA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2018 NOMOR 21

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN, PROVINSI BALI :

(21,76/2018)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN
NOMOR 21 TAHUN 2018
TENTANG
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
KABUPATEN TABANAN

I UMUM

Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat serta mendorong pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Daerah sebagai perwujudan pelaksanaan otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab, maka diperlukan upaya-upaya dan usaha-usaha untuk memenuhi dan memupuk serta menggali potensi-potensi sumber pendapatan Daerah.

Bahwa meningkatnya Pembangunan diberbagai sektor, berdampak positif terhadap berbagai potensi sumber daya yang ada di Kabupaten Tabanan dimana nilai ekonominya semakin meningkat dan mempunyai nilai kemanfaatan dalam aktivitas kehidupan baik di bidang ekonomi, sosial dan bidang-bidang lainnya. Salah satu potensi tersebut adalah kekayaan daerah baik yang berwujud barang tidak bergerak maupun barang bergerak yang dapat dimanfaatkan atau dipakai oleh seseorang atau badan hukum baik untuk aktivitas bisnis ataupun sosial lainnya.

Bahwa kekayaan daerah yang dapat mendukung aktifitas masyarakat tersebut, perlu tetap dijaga dan dipertahankan kesinambungannya serta semakin meningkat daya dukungnya terhadap tuntutan pelayanan yang diperlukan, sehingga diperlukan pembiayaan untuk pemeliharaan dan peningkatan mutu layanan secara berkesinambungan. Untuk itu kontribusi masyarakat yang memanfaatkan kekayaan daerah ini sangat diperlukan.

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Kekayaan Daerah adalah salah satu bentuk retribusi jasa usaha yang merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten.

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

II PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf (a)

Cukup jelas.

Huruf (b)

Cukup jelas.

Huruf (c)

Penggunaan tanah yang tidak merubah fungsi dari tanah antara lain : pemancangan tiang listrik, telepon atau penanaman pembentangan kabel listrik/telepon ditepi jalan umum.

Huruf (d)

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 13

Yang dimaksud “STRD” adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi berupa bunga atau denda.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN NOMOR 21

LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN

NOMOR 21 TAHUN 2018

TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

a. Tanah

NO	Jenis	Standar	Retribusi (Rp)	
			Wilayah Kec. Tabanan & Kediri	Wilayah Luar Kec. Tabanan & Kediri
1	Pemakaian tanah untuk usaha perkebunan, peternakan, dan pertanian dalam arti luas	M ² /Tahun	300,-	300,-
2	Pemakaian tanah untuk pemasangan tower	M ² /Tahun	2.500.000,-	2.000.000,-
3	Pemakaian tanah untuk bangunan tempat tinggal	M ² /Tahun	12.000,-	12.000,-
4	Pemakaian tanah untuk warung/kios/sejenisnya	M ² /Tahun	20.000,-	20.000,-
5	Pemakaian tanah untuk usaha pariwisata	M ² /Tahun	30.000,-	30.000,-
6	Pemakaian tanah untuk pemasangan tiang papan reklame	M ² /Tahun	5.000.000,-	4.000.000,-
7	Pemakaian tanah untuk usaha/industri kecil	M ² /Tahun	15.000,-	10.000,-

8	Pemakaian tanah untuk tempat penjemuran / penimbunan bahan	M ² /Tahun	10.000,-	10.000,-
9	Pemakaian tanah untuk rumah sakit	M ² /Tahun	20.000,-	20.000,-
10	Pemakaian tanah untuk pendidikan (kecuali PAUD dan TK) non Pemerintah	M ² /Tahun	7.500,-	7.500,-
11	Pemakaian tanah untuk PAUD dan TK non Pemerintah.	M ² /Tahun	2.000,-	2.000,-
12	Pemakaian tanah untuk parkir	M ² /Tahun	10.000,-	10.000,-
13	Pemakaian tanah untuk gudang	M ² /Tahun	10.000,-	10.000,-
14	Pemakaian tanah untuk rumah sewa	M ² /Tahun	15.000,-	10.000,-
15	Pemakaian tanah untuk kantin pada sekolah / kantor SD	M ² /Tahun	2.000,-	1.500,-
16	Pemakaian tanah untuk kantin pada sekolah / kantor SMP/kantor lainnya	M ² /Tahun	10.000,-	7.500,-
17	Pemakaian tanah untuk ATM	M ² /Tahun	700.000,-	700.000,-
18	Pemakaian tanah untuk keperluan komersial lainnya	M ² /Tahun	15.000,-	10.000,-

19	Pemakaian tanah untuk keperluan non komersial lainnya	M ² /Tahun	5.000,-	5.000,-
20	Pemakaian Tanah untuk Bumdes/LPD/Pasar Desa/KUD	M ² /Tahun	2.000,-	2.000,-

b. Bangunan/ Gedung / Ruangan :

- Gedung :

No	Jenis	Standar	Retribusi (Rp)	
			Komersial	Non Komersial
1	Gedung Mario	Perhari	4.000.000,-	2.000.000,-
2	Gedung Olah Raga	Perhari	2.000.000,-	500.000,-

- Stadion / Lapangan Umum

No	Jenis	Standar	Retribusi (Rp)	
			Komersial	Non Komersial
1	Stadion/Lapangan Umum	Perhari	4.000.000,-	1.500.000,-

- Bangunan Rumah Negara dengan ketentuan :

No	Luas Bangunan (M ²)	Standar	Retribusi (Rp)	
			Wilayah Kec. Tabanan & Kediri	Wilayah Luar Kec. Tabanan & Kediri

1	21-75	Per-bulan	60.000,-	50.000,-
2	76-110	Per-bulan	80.000,-	60.000,-
3	111-200	Per-bulan	100.000,-	80.000,-
4	201 keatas	Per-bulan	120.000,-	100.000,-

c. Pemakaian Alat-alat milik Daerah

- Alat-alat Berat (*Work Shop*):

No	Jenis	Standar	Kapasitas	Retribusi (Rp)
1	Three Wheel Roller	Perhari	8 - 10 ton	165.000,-
2	Three Wheel Roller Tahun 1991,1992	Perhari	6 - 8 ton	150.000,-
3	Three Wheel Roller Tahun 1980 s/d 1957	Perhari	6 - 8 ton	135.000,-
4	Buldozer Catterpillar D3.G	Perhari	12 ton	350.000,-
5	Backhoe Loader Catterpillar 428.E	Perhari	10 ton	350.000,-
6	Tandem Roller	Perhari	8 ton	140.000,-
7	Tandem Roller	Perhari	2,5 ton	85.000,-
8	Vibrator Roller	Perhari	0,5 ton	75.000,-

9	Wheel Loader	Perhari	80 HP	250.000,-
10	Motor Grader	Perhari	80 HP	200.000,-
11	Dump Truck	Perhari	3,5 ton	225.000,-
12	Flat Bed Truck	Perhari	5 HP	85.000,-
13	Generator Set	Perhari	15 KVA	50.000,-
14	Vip Rammer Plate Temper	Perhari	4 HP/150 KB	40.000,-
15	Concrete Mixer/Molen	Perhari	385 Ltr	30.000,-

- Alat Test Laboratorium :

No	Jenis	Standar	Retribusi (Rp)
1	Analisa Saringan	1x pemakaian	45.000,-
2	Atterberg	1x pemakaian	50.000,-
3	Berat Jenis	1x pemakaian	45.000,-
4	Kadar Air	1x pemakaian	15.000,-
5	Pemadatan Standar	1x pemakaian	30.000,-
6	Pemadatan Modifield	1x pemakaian	38.000,-
7	Sand Cone	1x pemakaian	55.000,-

8	D.C.P	1x pemakaian	75.000,-
9	Gradasi	1x pemakaian	55.000,-

d. Pemakaian Kendaraan

No	Jenis	Standar	Retribusi (Rp)
1.	Pelayanan Mobil Ambulance	0-5 Km	150.000
		6-15 Km	200.000
		16-25 Km	250.000
		26-35 Km	350.000
		36-Keatas	400.000
2	Pelayanan Mobil Jenasah	0-5 Km	150.000
		6-15 Km	200.000
		16-25 Km	250.000
		26-35 Km	350.000
		36-Keatas	400.000

BUPATI TABANAN,

NI PUTU EKA WIRYASTUTI